



P E N E T A P A N

Nomor 42/ Pdt.P / 2024 / PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:

R. MUHAMMAD FATAHILLAH RMH; tempat lahir Sukabumi; umur/tanggal lahir 19 Tahun / 16 September 2005; jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia; tempat tinggal di Karangsari RT 06 RW 06 Desa Karangsari Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes; agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa;

Selanjutnya sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 12 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tertanggal 15 Agustus 2024 dengan Register Nomor: 42/Pdt.P/2024/PN.Bbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan identitas NIK 3329141609050005 nama R. MUHAMMAD FATAHILLAH RMH lahir di Sukabumi tanggal 16-09-2005, jenis kelamin Laki-laki, alamat Karangsari Rt 006 Rw 006, Desa Karangsari Kec. Bulakamba Kab. Brebes, agama Islam, status perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa pemohon tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor. 3329-LT-25072017-0284 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 25 Juli 2017 menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2005 telah lahir seorang anak Laki-laki nama R. MUHAMMAD FATAHILLAH RMH dari Bapak KI AGENG RANGGASASANA dan Ibu NYI AGENG D ALFIYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga nomor.3329142008210009 tertulis nama R. MUHAMMAD FATAHILLAH RMH lahir di Sukabumi tanggal 16-09-2005;
4. Bahwa Orang Tua Pemohon sudah menikah lagi dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0181 / 044 / 2021 telah dilangsungkan Pernikahan laki-laki nama AMRIN ALIMY dengan seorang perempuan nama DEWI ALFIYAH yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec.Bulakamba pada tanggal 15 Februari 2021;
5. Bahwa pemohon tercatat pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bulakamba Kecamatan Bulakamba dengan no. M-SMK/K13-3/23/ 0639839 nama R. MUHAMMAD FATAHILLAH RMH lahir di Sukabumi 16 September 2005 tercatat nama orang tua Ki Ageng Ranggasasana PHD yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah pada tanggal 17 Mei 2023;
6. Bahwa Pemohon menurut surat Keterangan dari Desa dengan Nomor. 145.1 / 004 / VII / 2024 bahwa atas nama R. MUHAMMAD FATAHILLAH RMH dan ingin Mengajukan Perubahan Nama menjadi MUHAMMAD FATAHILLAH, dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Sari pada tanggal 08 Agustus 2024;
7. Bahwa pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama tersebut dari yang bernama R. MUHAMMAD FATAHILLAH RMH lahir di Sukabumi tanggal 16 September 2005 hal ini bertujuan untuk tertib Administrasi dan Untuk Mendaftar Kerja maka dari itu pemohon dan orang tua serta pihak keluarga yang lain telah bermusyawarah dan sepakat merubah/mengganti nama pemohon tersebut karena sebagai penentu data nama pemohon tersebut kelak dikemudian hari, pemohon berharap dengan nama yang baru yaitu MUHAMMAD FATAHILLAH lahir di Sukabumi tanggal 16 September 2005 dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa dan negara;
8. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan sekali data yang sesuai antara satu dengan yang lainnya tersebut guna keperluan pemohon di kemudian hari;
9. Bahwa Perubahan nama Pemohon pada,E-KTP,Kutipan Akta Kelahiran,Kartu Keluarga,Ijazah, nama R. MUHAMMAD FATAHILLAH RMH lahir di Sukabumi tanggal 16 September 2005 ingin dirubah menjadi nama MUHAMMAD FATAHILLAH lahir di Sukabumi tanggal 16 September 2005 menurut Pasal 52 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang

Hal 2 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohn.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama semula R. MUHAMMAD FATAHILLAH RMH lahir di Sukabumi pada tanggal 16 September 2005 Pada Akte Kelahiran menjadi nama MUHAMMAD FATAHILLAH lahir di Sukabumi tanggal 16 September 2005.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU: Pengadilan Negeri Brebes memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan ada perubahan terkait adanya kesalahan penulisan baik itu pada posita maupun petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Brebes karena Pemohon hendak memperbaiki Akta Kelahirannya atas kesalahan nama maupun tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. v Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3329141609050005 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 11 November 2022, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Akta Kelahiran Nomor 3329-LT-2507217-0284, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes di Brebes tanggal 25 Juli 2017, yang diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari asli Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor M-SMK/K13-3/23/0639839 yang dikeluarkan oleh SMKN 1 Bulakamba Kabupaten Brebes tanggal 17 Mei 2023, yang diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Pengantar Nomor 145.1/004/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Karangsari Kab. Brebes di Brebes untuk keperluan Pengajuan permohonan perubahan nama semula R. Muhammad Fatahillah RMH dirubah menjadi Muhammad Fatahillah, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 3329142008210009 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 25 Februari 2022, yang diberi tanda P-5;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinyan kecuali bukti P-4 yang merupakan bukti asli dan Bukti P-5

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Khaerudin;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga satu desa yang rumahnya berdekatan;
 - Bahwa Pemohon bernama R. MUHAMMAD FATAHILLAH RMH lahir di Sukabumi tanggal 16 September 2005 yang merupakan anak ke-4 dari ayah bernama Bapak KI AGENG RANGGASASANA dan Ibu NYI AGENG D ALFIYAH
 - Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran namun Pemohon ingin merubah nama Pemohon dikarenakan nama sebelumnya terlalu panjang;
 - Bahwa, Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari R. MUHAMMAD FATAHILLAH RMH lahir di Sukabumi tanggal 16 September 2005 menjadi MUHAMMAD FATAHILLAH, lahir di Sukabumi tanggal 16 September 2005;
 - Bahwa nama R. MUHAMMAD FATAHILLAH RMH adalah nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon sejak lahir;

Hal 4 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Slamet Riyanto;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga satu desa yang rumahnya berdekatan;
- Bahwa Pemohon bernama R. MUHAMMAD FATAHILLAH RMH lahir di Sukabumi tanggal 16 September 2005 yang merupakan anak ke-4 dari ayah bernama Bapak KI AGENG RANGGASASANA dan Ibu NYI AGENG D ALFIYAH
- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran namun Pemohon ingin merubah nama Pemohon dikarenakan nama sebelumnya terlalu panjang;
- Bahwa, Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari R. MUHAMMAD FATAHILLAH RMH lahir di Sukabumi tanggal 16 September 2005 menjadi MUHAMMAD FATAHILLAH, lahir di Sukabumi tanggal 16 September 2005;
- Bahwa nama R. MUHAMMAD FATAHILLAH RMH adalah nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon sejak lahir;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Brebes karena Pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran Pemohon atas kesalahan nama dan tanggal lahir ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Khaerudin dan saksi II Slamet Riyanto oleh

Hal 5 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi maupun Pemohon yang didengar di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: Pemohon bernama R. Muhammad Fatahillah RMH telah anak memiliki akta kelahiran sebagaimana bukti P-2, sedangkan benar nama Pemohon adalah nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon sejak lahir sebagaimana keterangan saksi Kaherudin dan Saksi Slamet Riyanto, namun para Saksi menerangkan bahwa nama Pemohon terlalu panjang, oleh karenanya Pemohon ingin merubah namanya menjadi Muhammad Fatahillah, lahir di Sukabumi tanggal 16 September 2005;;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran yaitu Nomor 3329-LT-25072017-0284 tercantum nama R.Muhammad Fatahillah RMH, lahir Sukabumi tanggal 25 September 2005 dan ingin merubah nama Pemohon menjadi Muhammad fatahillah, lahir Sukabumi tanggal 25 September 2005;

Menimbang bahwa berdasarkan Bab II Bagian Ketiga KUHPdata tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya yaitu Pasal 13 KUHPdata dan Pasal 14 KUHPdata yang menyatakan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, diketahui domisili Pemohon yaitu di Brebes, maka perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;

Hal 6 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Brebes berpendapat permohonan dari Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13, Pasal 14 KUHPdata, Pasal 102 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perbaikan akta kelahiran Pemohon dengan Nomor 3329-LT-25072017-0284, yaitu memperbaiki nama Pemohon dari awalnya R.Muhammad Fatahillah RMH, lahir di Sukabumi tanggal 16 September 2005 menjadi Muhammad Fatahillah, lahir di Sukabumi tanggal 16 September 2005;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, Tanggal 03 September 2024, oleh kami Rini Kartika, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Brebes, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kencana Maharani, A.Md, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Brebes pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Kencana Maharani, A.Md, S.H

Rini Kartika, S.H

Hal 7 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 100.000,00
Sumpah	: Rp. 150.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)